



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

610.7
Ind
p

PEDOMAN AKREDITASI PELATIHAN BIDANG KESEHATAN



**PUSAT PELATIHAN SDM KESEHATAN
BADAN PPSDM KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
TAHUN 2019
CETAKAN 2020**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan-NYA telah tersusun Pedoman Akreditasi Pelatihan Bidang Kesehatan.

Pedoman Akreditasi Pelatihan Bidang Kesehatan ini disusun sebagai panduan bagi penyelenggara pelatihan dalam melaksanakan tahapan proses pelaksanaan akreditasi pelatihan bidang kesehatan.

Pedoman Akreditasi Pelatihan Bidang Kesehatan ini merupakan penyempurnaan Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Pelatihan yang diterbitkan Pusdiklat SDM Kesehatan tahun 2011. Revisi ini dilaksanakan dalam upaya menjamin mutu pelatihan bidang kesehatan.

Ucapkan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan Pedoman Akreditasi Pelatihan Bidang Kesehatan.

Jakarta, Desember 2019

Kepala Pusat Pelatihan SDM Kesehatan



dr. Achmad Soebagjo, MARS

NIP 19600731198903

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor HK.02.02/I/ 1820 /2019	iii
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Tujuan Pedoman Akreditasi Pelatihan	3
D. Manfaat Pedoman Akreditasi Pelatihan	3
E. Sasaran Pedoman Akreditasi Pelatihan	3
F. Ruang Lingkup	3
G. Definisi Operasional	3
BAB II Akreditasi Pelatihan Bidang Kesehatan	5
A. Konsep Akreditasi Pelatihan Bidang Kesehatan	5
B. Pengorganisasian	6
C. Komponen Akreditasi Pelatihan	7
BAB III Mekanisme Akreditasi Pelatihan d Bidang Kesehatan	10
BAB IV Penutup	15
Lampiran	16



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN
PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02// 1820 /2019
TENTANG
PEDOMAN AKREDITASI PELATIHAN BIDANG KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjaga kualitas tenaga kesehatan perlu dilakukan peningkatan kompetensi melalui pelatihan yang bermutu;
 - b. bahwa untuk menyelenggarakan pelatihan bidang kesehatan yang bermutu, perlu dilakukan pembinaan melalui akreditasi pelatihan bidang kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan tentang Pedoman Akreditasi Pelatihan Bidang Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);
 7. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 518);
 8. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga

Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 518);

9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 725 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan di Bidang Kesehatan;
10. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 250/K.1/PDP.09/2016 tentang Penetapan Badan PPSDM Kesehatan sebagai Instansi Pengakreditasi Diklat Teknis dan Fungsional Kesehatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TENTANG PEDOMAN AKREDITASI PELATIHAN BIDANG KESEHATAN.

KESATU : Pedoman Akreditasi Pelatihan Bidang Kesehatan merupakan acuan penyelenggara pelatihan dalam menyelenggarakan akreditasi pelatihan bidang kesehatan.

KEDUA : Pedoman Akreditasi Pelatihan Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KETIGA : Pedoman Akreditasi Pelatihan Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan melalui Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia kesehatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2019

KEPALA BADAN PPSDM KESEHATAN



Usman

USMAN SUMANTRI

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Keberhasilan pencapaian pembangunan kesehatan salah satunya sangat ditentukan oleh kapasitas tenaga kesehatan. Hal ini disebabkan karena tenaga kesehatan merupakan aset utama yang berperan sebagai pemikir, perencana, pelaksana dan pengendali pembangunan kesehatan, disamping itu tenaga kesehatan dituntut untuk lebih profesional dalam melaksanakan tugasnya karena semakin berkembangnya teknologi yang cepat dan lingkungan yang begitu drastis pada setiap aspek kehidupan, mengakibatkan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang bermutu.

Untuk meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan, salah satu strateginya melalui pelatihan yang diselenggarakan secara profesional dan bermutu. Pelatihan yang bermutu merupakan harapan dari setiap penyelenggara pelatihan. Pelatihan yang bermutu yaitu pelatihan yang diselenggarakan sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Pasal 31: (1) Pelatihan tenaga kesehatan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan atau Masyarakat, (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi program pelatihan dan tenaga pelatih yang sesuai dengan standar profesi dan standar kompetensi serta diselenggarakan oleh institusi penyelenggara pelatihan yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seiring dengan perubahan organisasi Kementerian Kesehatan RI melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 64 tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Pusat Pelatihan SDM Kesehatan bertugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelatihan sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Akreditasi pelatihan pada hakikatnya merupakan tahapan rencana dalam menyelenggarakan suatu pelatihan untuk mewujudkan pelatihan yang bermutu.

Berdasarkan hal tersebut, perlu disusun pedoman pelaksanaan akreditasi pelatihan sebagai acuan bagi penyelenggara pelatihan dalam menyelenggarakan pelatihan di bidang kesehatan.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah;
8. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 250/K.1/PDP.09/2016 tentang Penetapan Badan PPSPDM Kesehatan

sebagai Instansi Pengakreditasi Diklat Teknis dan Fungsional Kesehatan.

C. TUJUAN PEDOMAN AKREDITASI PELATIHAN

Sebagai acuan yang digunakan dalam melaksanakan akreditasi pelatihan.

D. MANFAAT PEDOMAN AKREDITASI PELATIHAN

1. Sebagai acuan bagi penyelenggara pelatihan pada saat mengusulkan akreditasi pelatihan.
2. Upaya menjaga mutu penyelenggaraan pelatihan.

E. SASARAN PEDOMAN AKREDITASI PELATIHAN

1. Seluruh institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan (BBPK/ Bapelkes/ Bapelkesda/Unit Program/Masyarakat).
2. Seluruh institusi non penyelenggara pelatihan (Unit Program dan Dinas Kesehatan)

F. RUANG LINGKUP

Mengatur pengajuan akreditasi pelatihan dan mekanisme penilaian akreditasi pelatihan.

G. DEFINISI OPERASIONAL

1. Pelatihan

Proses pembelajaran dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme dan atau menunjang pengembangan karir bagi tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yang dilaksanakan minimal 30 jam pembelajaran.

2. Pelatihan Bidang Kesehatan

Proses pembelajaran dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme dan/atau menunjang pengembangan karier SDM kesehatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang dilaksanakan minimal 30 jam pembelajaran.

3. Akreditasi pelatihan kesehatan

Pengakuan yang diberikan oleh pemerintah atau Badan Akreditasi yang berwenang kepada penyelenggara pelatihan yang telah memenuhi standar yang telah ditetapkan berdasarkan hasil penilaian terhadap komponen yang diakreditasi.

4. Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan

Organisasi yang berbadan hukum yang menyelenggarakan pelatihan bidang kesehatan.

Penyelenggara pelatihan terdiri dari:

- a. Institusi penyelenggara pelatihan dan
- b. Institusi non penyelenggara pelatihan (contoh: Unit Program, Dinkes Prov/Dinkes Kab/ Dinkes Kota)

5. Institusi Penyelenggara Pelatihan

Organisasi berbadan hukum yang memiliki tugas, fungsi, serta wewenang menyelenggarakan pelatihan bidang kesehatan.

6. Institusi Non Penyelenggara Pelatihan

Organisasi berbadan hukum yang tidak memiliki tugas, fungsi, serta wewenang menyelenggarakan pelatihan bidang kesehatan.

7. Komponen akreditasi pelatihan

Komponen-komponen yang dinilai dalam akreditasi pelatihan, terdiri dari 5 komponen yaitu: perencanaan pelatihan, peserta latih, pelatih, penyelenggara, dan tempat penyelenggaraan.

8. Kurikulum

Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pembelajaran serta metode yang digunakan sebagai pedoman menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

BAB II

AKREDITASI PELATIHAN BIDANG KESEHATAN

A. KONSEP AKREDITASI PELATIHAN BIDANG KESEHATAN

1. Tujuan Akreditasi Pelatihan
 - a. Tujuan Umum:

Terselenggaranya pelatihan bidang kesehatan sesuai dengan standar.
 - b. Tujuan Khusus:
 - 1) Terkendalinya mutu pembelajaran.
 - 2) Terkendalinya mutu peserta.
 - 3) Terkendalinya mutu pelatih.
 - 4) Terkendalinya mutu penyelenggara pelatihan.
 - 5) Terkendalinya mutu tempat penyelenggaraan termasuk sarana dan prasarana pelatihan.
2. Manfaat Akreditasi Pelatihan
 - a. Bagi Pusat Pelatihan SDM Kesehatan

Sebagai bahan pembinaan terhadap penyelenggaraan pelatihan bidang kesehatan.
 - b. Bagi Penyelenggara Pelatihan
 - 1) Adanya jaminan dalam persiapan penyelenggaraan pelatihan bidang kesehatan.
 - 2) Sebagai bahan masukan untuk memperbaiki rancangan pelatihan agar memenuhi standar.

- c. Bagi Peserta Pelatihan
Mendapatkan pelatihan yang efektif dan berkualitas.

3. Sasaran Akreditasi Pelatihan
Seluruh institusi pelatihan, penyelenggara pelatihan, dan masyarakat.

B. PENGORGANISASIAN

Pengorganisasian tim akreditasi pelatihan ditetapkan dengan SK Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPPSDM Kesehatan) yang tidak terpisah dengan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Pelatihan Bidang Kesehatan. Susunan tim sebagai berikut:

Penasehat	:	Kepala Badan PPSDM Kesehatan
Penanggungjawab	:	Kepala Pusat Pelatihan SDM Kesehatan
Ketua	:	Kepala Bidang Pengendalian Mutu Pelatihan, Puslat SDM K
Sekretaris	:	Kepala Sub Bidang Akreditasi Pelatihan, Puslat SDM K
Anggota teknis	:	1. Staf Pusat Pelatihan SDM Kesehatan 2. Staf BBPK dan Bapelkes/ UPT Badan PPSDM Kesehatan
Anggota administrasi	:	Staf Sub Bidang Akreditasi Pelatihan

1. Etika tim penilai akreditasi pelatihan :
 - a) Berbudaya.
 - b) Memiliki integritas.
 - c) Bersikap transparan.
 - d) Memiliki akuntabilitas.
2. Persyaratan tim anggota teknis:
 - a) Pendidikan minimal S1.

- b) Memiliki pengalaman dalam penyelenggaraan pelatihan/mutu pelatihan.
 - c) Mendapatkan ijin/rekomendasi dari pimpinan.
3. Tugas dan fungsi anggota teknis, yaitu:
- a) Melakukan penilaian dokumen akreditasi pelatihan.
 - b) Membuat laporan hasil penilaian akreditasi pelatihan.
4. Tugas dan fungsi anggota administrasi, yaitu:
- a) Menerima pengajuan akreditasi pelatihan beserta dokumen pendukung yang dikirimkan oleh penyelenggara pelatihan melalui aplikasi SIAKPEL secara *online*.
 - b) Melakukan verifikasi dokumen akreditasi pelatihan.
 - c) Meneruskan surat pengajuan beserta dokumen kepada Ketua Tim penilai akreditasi pelatihan.
 - d) Melakukan komunikasi dengan penyelenggara pelatihan terkait proses pengajuan akreditasi pelatihan melalui aplikasi SIAKPEL.
 - e) Membuat konsep verbal surat keterangan akreditasi pelatihan.
 - f) Mengupload surat keterangan akreditasi pelatihan kepada penyelenggara pelatihan.

C. KOMPONEN AKREDITASI PELATIHAN

Komponen akreditasi pelatihan merupakan aspek yang dipersyaratkan yang akan dinilai. Variabel merupakan aspek dari komponen yang harus dipenuhi berdasarkan data dukung yang dipersyaratkan.

Standar penilaian akreditasi pelatihan meliputi komponen, variabel dan parameter dengan rincian sebagai berikut:

Komponen akreditasi pelatihan:

1. Perencanaan pelatihan
2. Peserta

3. Pelatih
4. Penyelenggara
5. Tempat penyelenggaraan

Secara rinci komponen-komponen akreditasi pelatihan memiliki variabel sebagai berikut:

1. **Komponen Perencanaan Pelatihan**, terdiri dari 2 (dua) variabel.
 - a. Variabel perencanaan pelatihan.

Terdapatnya perencanaan pelatihan yang disusun oleh penyelenggara dalam bentuk kerangka acuan pelatihan yang mengacu pada kurikulum pelatihan.
 - b. Variabel kesesuaian waktu.

Terdapatnya jadwal pelatihan yang disusun mengacu pada struktur program dalam kurikulum pelatihan.
2. **Komponen Peserta**, terdiri dari 2 (dua) variabel.
 - a. Variabel kriteria peserta.

Terdapatnya kerangka acuan yang menyebutkan kriteria yang sesuai dalam kurikulum.
 - b. Variabel efektifitas pelatihan.

Terdapatnya kerangka acuan yang menyebutkan jumlah peserta yang dipersyaratkan dalam kurikulum pelatihan.
3. **Komponen Pelatih dan atau Instruktur** , terdiri dari 2 (dua) variabel.
 - a. Variabel kriteria pelatih.

Terdapatnya sertifikat pelatihan calon widyaiswara/*Training of Trainer (ToT)*/Tenaga Pelatih Program Kesehatan (TPPK) atau pengalaman melatih.
 - b. Variabel profesionalisme.

Terdapatnya foto copy ijazah pendidikan/keprofesian serta sertifikat pelatihan yang mendukung materi yang diberikan.

4. Komponen Penyelenggara, terdiri dari 2 (dua) variabel.

a. Variabel landasan hukum institusi.

Terdapatnya Permenkes bagi institusi pelatihan milik Pemerintah, Akta Pendirian Perusahaan, SIUP, Permenkes terkait SOTK bagi institusi pemerintah (Unit Program dan Dinas Kesehatan Rovinsi/Kab/Kota).

b. Variabel Penyelenggara.

Tersedianya tenaga yang telah mengikuti *Training Officer Course* (TOC) serta Pelatihan Pengendali Pelatihan yang dibuktikan dengan sertifikat.

5. Komponen Tempat Penyelenggaraan, terdiri dari 1 (satu) variabel.

Variabel tempat penyelenggaraan.

Terdapatnya informasi lokasi pelatihan danrekap sarana prasarana yang menunjang proses pelatihan.

BAB III


MEKANISME AKREDITASI PELATIHAN DI BIDANG KESEHATAN

Penyelenggara pelatihan membuat perencanaan pelatihan dengan cara melakukan pengecekan kurikulum ke Pusat Pelatihan SDM Kesehatan Cq. Bidang Pengembangan Pelatihan. Jika kurikulum pelatihan yang terstandar belum tersedia maka penyelenggara pelatihan wajib menyusun kurikulum pelatihan. Apabila kurikulum pelatihan terstandar telah tersedia, maka penyelenggara pelatihan terakreditasi dapat melanjutkan proses akreditasi pelatihan.


Bagi penyelenggara pelatihan yang belum terakreditasi dapat membuat usulan pengampunan. Apabila proses pengampunan disetujui maka dapat dilanjutkan dengan proses usulan akreditasi pelatihan, jika tidak maka penyelenggara pelatihan dapat membuat usulan ulang proses pengampunan pada institusi pelatihan terakreditasi lainnya.

Dibawah ini merupakan skema perencanaan pelatihan

Skema 1
Perencanaan Pelatihan Bagi Institusi Pelatihan yang Belum Terakreditasi



Skema 2
Perencanaan Pelatihan Bagi Institusi Pelatihan Terakreditasi



Mekanisme akreditasi pelatihan meliputi 2 (dua) tahapan, yaitu:

1. PERSIAPAN

- a. Dokumen inti (kurikulum pelatihan).
 Penyelenggara pelatihan menyusun kurikulum pelatihan dengan berpedoman pada Pedoman Penyusunan Kurikulum Modul di Bidang Kesehatan.
- b. Membuat surat permohonan pengampunan bagi institusi pelatihan yang belum terakreditasi yang ditujukan pada Kepala BBPK/ Bapelkes/ Bapelkesda/unit diklat/pimpinan institusi pelatihan yang terakreditasi.
- c. Membuat surat permohonan akreditasi pelatihan.
 Surat permohonan akreditasi pelatihan ditujukan kepada Kepala Pusat Pelatihan SDM Kesehatan dan ditandatangani oleh Kepala Satker/pejabat yang berwenang/penanggungjawab pelatihan.

d. Dokumen pendukung

Dokumen pendukung yang diperlukan untuk usulan akreditasi pelatihan adalah sebagai berikut:

- 1) Surat pengantar.
- 2) Surat Keputusan panitia penyelenggara.
- 3) Sertifikat TOC
- 4) Surat Keputusan atau surat tugas pengendali pelatihan.
- 5) Sertifikat pelatihan pengendali pelatihan/CAWID/WI Dasar
- 6) Kerangka acuan pelatihan.
- 7) Form evaluasi peserta (pre/post test/lembar soal ujian komprehensif/ daftar tilik ujian kompetensi dll).
- 8) Form evaluasi pelatih
- 9) Form evaluasi penyelenggaraan.
- 10) Jadwal.
- 11) Komponen pelatih
- 12) Daftar sarana dan prasarana terkait pelatihan.
- 13) Lembar-lembar penugasan.
- 14) Panduan praktik lapangan (jika ada).
- 15) Surat pengampuan.


2. PENGAJUAN

Proses pengajuan akreditasi pelatihan :

- 1) Pengajuan akreditasi pelatihan dilakukan setelah kurikulum pelatihan di sahkan oleh Pusat Pelatihan SDM Kesehatan Cq. Bidang Pengembangan Pelatihan.
- 2) Proses pengajuan akreditasi pelatihan dilakukan melalui aplikasi SIAKPEL secara *online* 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pelatihan (terlampir manual book)
- 3) Seluruh dokumen lengkap dilampirkan dan siap untuk dilakukan penilaian.

- 4) Apabila terdapat perubahan waktu, tempat, serta jumlah peserta pelatihan agar diinformasikan melalui surat minimal 1 (minggu) sebelum pelaksanaan pelatihan.
- 5) Penyelenggara yang tidak menginformasikan melalui surat terkait dengan perubahan waktu, tempat, serta jumlah peserta, maka Pusat Pelatihan SDM Kesehatan tidak dapat mengeluarkan nomor sertifikat pelatihan.

Skema 3 Pelaksanaan Akreditasi Pelatihan



3. TATA CARA PENILAIAN

Penilaian dilakukan oleh tim penilai akreditasi Pusat dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penilaian menggunakan instrumen (terlampir).
- b. Penilaian dilakukan dalam waktu 14 hari kalender.

4. KEPUTUSAN AKREDITASI

Keputusan akreditasi pelatihan ada 2 kategori, yaitu:

- a. **Terakreditasi**, Apabila seluruh variabel sudah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
- b. **Tidak terakreditasi**, Apabila ada variabel yang tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

BAB IV

PENUTUP

Buku Pedoman Pelaksanaan Akreditasi Pelatihan di Bidang Kesehatan ini disusun sebagai acuan bagi penyelenggara pelatihan dalam melaksanakan akreditasi pelatihan, dengan tujuan untuk mengendalikan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pelatihan di bidang kesehatan yang meliputi 5 (lima) komponen yang dinilai yaitu komponen perencanaan pelatihan, peserta, pelatih, penyelenggara, tempat penyelenggaraan.

Dengan diterbitkannya Pedoman Pelaksanaan Akreditasi Pelatihan di Bidang Kesehatan diharapkan penyelenggaraan pelatihan dapat terakreditasi, sehingga dapat menghasilkan pelatihan yang bermutu.

Lampiran 1 Contoh Surat Pengantar

Nomor : DL. 02.01/3.1/179 /2019 Jakarta, 1 Agustus 2019
Hal : Pengajuan Akreditasi Pelatihan
Lampiran : 1 (satu) berkas

Yang Terhormat,
Kepala Pusat Pelatihan SDM Kesehatan
di-
Jakarta

Dalam rangka meningkatkan mutu pelatihan bidang kesehatan, bersama ini kami mengajukan permohonan pengajuan akreditasi pelatihan Deteksi Dini Kanker Payudara dan Kanker Rahim yang dilaksanakan pada tanggal 18-21 September 2019 di UPTD BPKKTK Provinsi Bali.

Adapun dokumen pendukung yang dipersyaratkan telah kami lampirkan dalam aplikasi SIAKPEL, antara lain sebagai berikut:

- 1) Surat Keputusan panitia penyelenggara.
- 2) Sertifikat TOC
- 3) Surat Keputusan atau surat tugas pengendali pelatihan.
- 4) Sertifikat pelatihan pengendali pelatihan/CAWID/WI Dasar
- 5) Kerangka acuan pelatihan.
- 6) Form evaluasi peserta (pre/post test/lembar soal ujian komprehensif/daftar tilik ujian kompetensi dll).
- 7) Form evaluasi pelatih
- 8) Form evaluasi penyelenggaraan.
- 9) Jadwal.
- 10) Komponen pelatih

- 11) Daftar sarana dan prasarana terkait pelatihan.
- 12) Lembar-lembar penugasan.
- 13) Panduan praktik lapangan (jika ada).
- 14) Surat pengampuan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Kepala UPTD BPKKTK Provinsi Bali

Nama
NIP

**KERANGKA ACUAN PELATIHAN DETEKSI DINI
KANKER PAYUDARA DAN KANKER LEHER RAHIM BAGI TENAGA
KESEHATAN DI PUSKESMAS
TAHUN 2019**

I. LATAR BELAKANG

Pergeseran pola penyakit dari penyakit menular menjadi penyakit tidak menular (PTM) yang terjadi di Indonesia saat ini, menyebabkan prevalensi beberapa PTM meningkat, sementara penyakit menular masih tinggi, serta lebih diperparah lagi dengan penyakit baru dan penyakit lama yang muncul kembali. Berdasarkan data WHO tahun 2008 diprediksi bahwa di Indonesia Kematian karena PTM sekitar 1 juta jiwa (63%), kematian akibat cedera 9%, dan 28% akibat penyakit menular, maternal, perinatal dan malnutrisi.

Upaya komprehensif guna mengendalikan PTM telah ditempuh oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Hal tersebut dilaksanakan melalui upaya promotif dan preventif dalam deteksi dini PTM melalui kegiatan serta tindak lanjutnya sebagai upaya kuratif, rehabilitatif dan atau paliatif dengan langkah-langkah mencakup : tujuan dan penetapan target nasional, penilaian hasil penanganan PTM, memperluas jaringan kemitraan dan memperkuat sistem kesehatan dan pelayanan kesehatan di tingkat primer dalam hal ini pelayanan di Puskesmas, serta membentuk kapasitas nasional maupun institusional yang mampu melaksanakan program penanganan PTM.

Pencegahan dan pengendalian PTM berbasis Puskesmas dengan kerjasama multi sektor serta keterlibatan masyarakat ditetapkan sebagai pendekatan utama dengan kebijakan yang mengandung 3 formulasi yaitu 'triple ACS' yaitu *active cities*, *active communities*, dan *active citizenship*. *Active cities* merupakan pendekatan dengan strategi penanggulangan PTM melalui pendekatan wilayah dengan

mewujudkan (kota/kecamatan/desa) sehat. Implementasi kebijakan ini merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah. *Active communities* dengan pemberdayaan masyarakat melalui kelompok-kelompoknya seperti kelompok nelayan, petani, organisasi profesi dan lainnya. *Active citizenship* dengan berorientasi dari penduduk dan untuk penduduk, memperhatikan karakteristik penduduk yang miskin, penduduk perbatasan dan daerah terpencil perlu diperhatikan dengan demikian terbentuk penduduk yang mandiri dan berkeadilan.

Upaya promotif dan preventif sebagai pelaksanaan kebijakan serta upaya awal deteksi dini menggunakan formulasi tersebut diatas telah berlangsung dengan baik salah satunya terbentuknya upaya dalam wujud pos pembinaan terpadu PTM (Posbindu PTM) sebagai gambaran sinergi petugas kesehatan dan keterlibatan masyarakat. Hal ini memerlukan upaya lanjutan sebagai bentuk upaya komprehensif yaitu layanan kuratif maupun rujukan serta layanan rehabilitatif dan atau paliatif pasca penatalaksanaan berbagai kasus PTM dan cedera khususnya di layanan primer dalam hal ini Puskesmas sebagai pelayan terdepan di masyarakat. Hal tersebut juga termasuk pelayanan dalam deteksi dini kanker serviks dan payudara. Dimana kondisi penyakit kanker serviks dan payudara adalah pembunuh nomor 1 dan 2 pada wanita. Kondisi tersebut harus mendapatkan perhatian serius mengingat Indonesia termasuk bali telah mencanangkan bebas kanker tahun 2020.

Berdasarkan hal tersebut diperlukannya revitalisasi Puskesmas agar mampu memberikan layanan berdasarkan *evidence* terkini khususnya pada aktivitas pelayan rehabilitatif dan atau paliatif PTM dan cedera sebagai satu kesatuan upaya komprehensif. Maka sebagai langkah awal revitalisasi puskesmas dalam pelayanan deteksi dini kanker cervix dan payudara Dinas Kesehatan Provinsi Bali melaksanakan Pelatihan Deteksi Dini Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim.

II. TUJUAN PELATIHAN

A. Tujuan Umum :

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mampu melakukan pemeriksaan deteksi dini kanker payudara dan kanker leher rahim.

B. Tujuan Khusus :

Peserta diharapkan mampu:

1. Menjelaskan kanker payudara dan kanker leher rahim.
2. Melakukan pemeriksaan panggul.
3. Melakukan pencegahan infeksi.
4. Memberikan konseling tentang kanker leher rahim dan payudara.
5. Melakukan deteksi dini kanker payudara.
6. Melakukan deteksi dini kanker leher rahim.
7. Melakukan pengobatan dengan krio terapi (untuk tenaga dokter)
8. Melakukan persiapan alat dan bahan untuk pengobatan krioterapi
9. Melakukan pencatatan dan pelaporan berkaitan dengan deteksi dini kanker payudara dan kanker leher Rahim

III. WAKTU DAN LOKASI PELAKSANAAN

Pelatihan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim bagi tenaga kesehatan di Puskesmas akan dilaksanakan selama 4 (empat) hari efektif yaitu tanggal 18-21 Maret 2019 di UPT BPKKTK Provinsi Bali.

IV. PESERTA

Peserta pelatihan adalah Dokter Umum dan Bidan di Puskesmas 9 Kab/ Kota di Provinsi Bali yang bertugas di Puskesmas dengan kriteria :

1. Dokter dengan pendidikan S1 Kedokteran.
2. Bidan dengan Pendidikan minimal D III Kebidanan.
3. Diutamakan yang melakukan layanan deteksi dini kanker leherrahim dan payudara
4. Tidak dipindah tugaskan dalam waktu minimal 3 (tiga) tahun setelah pelatihan
5. Bersedia mengikuti seluruh proses pelatihan sampai selesai
6. Bersedia ditugaskan sebagai pengelola program PTM dan atau melaksanakan layanan PTM khususnya deteksi dan penanganan kanker leher rahim dan payudara
7. Jumlah peserta : 15 orang

V. PELATIH/FASILITATOR

Pelatih/fasilitator pelatihan adalah:

1. Pengelola program yang telah mengikuti TOT Pelatihan Deteksi Dini Kanker Payudara dan Leher Rahim bagi Tenaga Kesehatan di Puskesmas.
2. Telah mengikuti pelatihan TPPK.
3. Praktisi (tim yang terdiri dari dokter bedah, onkologi, obgyn, dokter umum dan bidan) yang memiliki pengalaman melatih.
4. Widyaiswara UPT.BPKKTK Dikes Prov Bali.

VI. STRUKTUR PROGRAM

NO	MATERI	WAKTU			
		T	P	PL	JLH
	A. MATERI DASAR				
1.	Kebijakan Kementerian Kesehatan/ Renstra program pengendalian PPTM	1	0	0	1
2.	Pengertian penyakit kanker secara umum	1	0	0	1
	B. MATERI INTI				
1.	Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim	2	0	0	2
2.	Pemeriksaan Panggul	1	1	1	3
3.	Pencegahan Infeksi	1	1	1	3
4.	Konseling Tentang Kanker Leher Rahim dan Payudara	1	1	2	4
5.	Deteksi Dini Kanker Payudara	1	2	4	7
6.	Deteksi Dini Kanker Leher Rahim	1	2	4	7
7.	Pengobatan dengan Krioterapi	1	1	2	4
8.	Sistem Pencatatan dan Pelaporan	1	1	0	2
	C. MATERI PENUNJANG				

1.	<i>Building Learning Commitment (BLC)</i>	0	2	0	2
2.	Anti Korupsi	2	0	0	2
3.	Rencana Tindak Lanjut		2	0	2
	JUMLAH	13	13	14	40

VIII. SUMBER BIAYA

Dana penyelenggaraan pelatihan ini, bersumber dari DIPA APBN Tahun 2019

Tanggal, Bulan, Tahun
Ketua Panitia Penyelenggara

Nama lengkap
NIP/NIK

SOAL PRE POST
PELATIHAN KANKER LEHER RAHIM DAN PAYUDARA

Petunjuk: Berikan tanda silang (X) pada jawaban yang Saudara anggap benar.

1. Kanker leher rahim
 - A. adalah penyakit yang berkembang cepat dengan kemungkinan kecil dapat dideteksi secara dini.
 - B. disebabkan oleh virus yang sama yang menyebabkan herpes.
 - C. memiliki tahap precursor yang dapat berlangsung selama beberapa tahun.
 - D. lebih umum terjadi pada wanita yang belum pernah berhubungan seksual.

2. Metode yang efektif untuk mengobati lesi leher rahim prakanker adalah
 - A. electrocautery.
 - B. LEEP.
 - C. krioterapi.
 - D. semua jawaban benar.

4. Faktor-faktor risiko kanker leher rahim antara lain
 - A. sering melahirkan, merokok, ibu yang menderita kanker uterus.
 - B. sering melahirkan, pasangan yang belum dikhitan, berhubungan seksual pada usia dini.
 - C. banyak pasangan seksual, merokok, berhubungan seksual pada usia dini.
 - D. banyak pasangan seksual, pasangan yang belum dikhitan, ibu yang memiliki kanker ovarium.

5. Lesi prakanker yang paling penting adalah
 - A. lesi berbintik (kutil) karena jika tidak diobati dapat berkembang menjadi kanker dengan cepat.
 - B. lesi derajat rendah (*low-grade lesions*) karena jika tidak diketahui secara dini hampir pasti berkembang menjadi kanker.
 - C. lesi derajat tinggi (*high-grade lesions*) karena lebih besar kemungkinan berkembang menjadi kanker.
 - D. lesi yang menunjukkan inflamasi ganas (servicitis) karena akan selalu berkembang menjadi kanker.
6. Seorang ibu dengan hasil tes IVA positif memenuhi syarat untuk menjalani krioterapi jika
 - A. lesi meluas sampai ke dinding vagina.
 - B. lesi meluas lebih dari 2 mm di luar tepi prob krio.
 - C. lesi menutupi leher rahim kurang dari 75%.
 - D. usia kehamilan lebih dari 20 minggu.
7. Tanda-tanda klinis dari hasil tes IVA negatif adalah
 - A. pertumbuhan yang menyerupai kembang kol berwarna putih.
 - B. plak berwarna keputihan yang nyata.
 - C. Kista naboti.
 - D. perubahan penebalan, opaque, berwarna putih.
8. Ketika melakukan IVA
 - A. penting untuk menginspeksi leher rahim segera setelah mengoleskan leher rahim dengan asam asetat.
 - B. leher rahim tidak boleh disentuh dengan swab atau sel-sel yang abnormal akan ikut terangkat.
 - C. petugas harus menunggu sekitar satu menit sebelum memeriksa leher rahim setelah mengoleskan asam asetat.
 - D. semua jawaban salah.

9. Ketika melakukan IVA untuk penapisan kanker leher rahim, pemeriksaan bimanual
- A. boleh tidak dilakukan jika perlu krioterapi.
 - B. dilakukan setelah pemeriksaan dengan spekulum.
 - C. hanya perlu jika hasil tes IVA positif.
 - D. harus diikuti dengan pemeriksaan *rektovaginal*.
10. Pada sesi pra pengobatan, penting untuk memberitahu pasien bahwa krioterapi
- A. dapat menyelamatkan hidupnya dan sebaiknya tidak ditolak.
 - B. benar-benar aman dan ibu akan baik-baik saja.
 - C. lebih dari 95% efektif untuk semua lesi.
 - D. memiliki berbagai efek samping dan keterbatasan.
11. Ketika melakukan krioterapi
- A. penting untuk menempelkan prob pada leher rahim dan vagina.
 - B. jaringan (tissue) yang beku harus lebih luas 3-5 mm di luar prob krio.
 - C. prob krio harus ditempelkan pada leher rahim selama 3 menit kemudian dilepas.
 - D. jaringan yang beku harus mencakup seluruh eksoserviks.
12. Setelah pengobatan lesi leher rahim prakanker dengan menggunakan krioterapi, efek samping yang paling umum adalah
- A. perdarahan sedang sampai berat selama 1–2 minggu.
 - B. bercak-bercak selama 4–6 minggu.
 - C. kram selama 48 jam pertama.
 - D. keputihan cair selama 4–6 minggu.

13. Setelah menjalani krioterapi, pasien harus dianjurkan untuk kembali ke fasilitas kesehatan segera jika mengalami tanda peringatan di bawah ini.
- A. demam selama lebih dari 2 hari
 - B. bercak-bercak (*vaginal spotting*)
 - C. kram
 - D. keputihan cair
14. Setelah menjalani krioterapi, seorang ibu harus
- A. membawa pasangannya untuk memeriksakan kemungkinan penyakit menular seksual.
 - B. tidak boleh berhubungan seksual sampai menjalani tes IVA berikutnya.
 - C. tidak boleh berhubungan seksual selama 4 minggu.
 - D. membersihkan bagian dalam vagina dengan air setiap hari.
15. Setelah menjalani krioterapi, pasien harus diberi petunjuk tentang perawatan diri di rumah dan kembali ke fasilitas kesehatan
- A. setelah 1 minggu jika mengalami keputihan cair.
 - B. setelah 1 tahun jika tidak ada keluhan.
 - C. kapan saja bila terjadi tanda peringatan.
 - D. setiap saat setelah keputihan cair berkurang.

**MOHON SOAL DIKUMPULKAN KEMBALI KE PANITIA
SELAMAT MENGERJAKAN**

Lampiran 4
Form Evaluasi Pelatih

EVALUASI PELATIH

**PELATIHAN DETEKSI DINI KANKER PAYUDARA DAN KANKER
LEHER RAHIM BAGI PETUGAS KESEHATAN DI PUSKESMAS**

NAMA PELATIH SUMBER	:
MATERI	:
HARI/ TANGGAL	:
JAM	:

Isilah dengan angka penilaian Saudara pada kolom yang tersedia di bawah ini.

	N I L A I	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1	Penguasaan materi												
2	Ketepatan waktu												
3	Sistematika penyajian												
4	Penggunaan metode dan alat bantu diklat												
5	Empati, gaya dan sikap terhadap peserta												
6	Penggunan bahasa dan volume suara												
7	Pemberian motivasi belajar kepada peserta												
8	Pencapaian tujuan pembelajaran umum												
9	Kesempatan Tanya jawab												

	NILAI	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
10	Kemampuan menyajikan												
11	Kerapihan pakaian												
12	Kerja sama antar tim pelatih/fasilitator												

Keterangan : 45 – 55 : kurang, 56 – 75 : sedang, 76 – 85 : baik, 86 keatas
: sangat baik

Saran perbaikan :

Lampiran 5
Form Evaluasi Penyelenggaraan

EVALUASI PENYELENGGARAAN
PELATIHAN DETEKSI DINI KANKER PAYUDARA DAN KANKER
LEHER RAHIM BAGI PETUGAS KESEHATAN DI PUSKESMAS

Berikan penilaian Saudara dengan mengisi kolom di sebelah kanan dengan tanda ceklist (V)

No.	HAL - HAL YANG DIEVALUASI	KURANG	CUKUP	BAIK	SANGAT BAIK
1	Pengalaman belajar dalam pelatihan ini				
2	Rata rata penggunaan metode pembelajaran oleh pengajar.				
3	Tingkat semangat belajar (motivasi) saudara untuk mengikuti program latihan				
4	Tingkat kepuasan saudara terhadap penyelenggaraan proses belajar mengajar				
5	Kenyamanan ruang belajar				
6	Penyediaan alat bantu pelatihan didalam kelas				
7	Penyediaan dan pelayanan bahan belajar (seperti penggandaan, bahan diskusi)				
8	Pelayanan secretariat				
9	Penyediaan bahan akomodasi				
10	Penyediaan dan pelayanan konsumsi				
11	Penyediaan dan kebersihan kamar kecil				

SARAN DAN KOMENTAR ANDA MENGENAI :

1. FASILITATOR

2. PENYELENGGARA /PANITIA

Lampiran 6
Contoh Jadwal

HARI/TANGGAL/JAM	MATERI	JPL	NARASUMBER/ FASILITATOR
Senin/18 Maret 2019			
07.30-08.00	Registrasi		
08.00-08.30	Pretest		
08.30-09.00	Pembukaan		
09.00-09.45	Kebijakan Pengendalian Penyakit Kanker	1	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali
09.45-10.30	Pengertian Kanker secara Umum	1	dr. Budi Setiawan, Sp.B K
10.30-10.45	Istirahat		
10.45-12.15	BLC	2	Sinta Javani, SST,MAP
12.15-13.15	ISHOMA		
13.15-14.45	Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim	2	dr. Dewa Arika Sp.OG K
14.45-15.30	Pemeriksaan Panggul	1	dr. Dewa Arika Sp.OG K
15.30-15.45	Istirahat		
15.45-16.30	Pemeriksaan Panggul	1	dr. Dewa Arika Sp.OG K
16.30-18.00	Pencegahan Infeksi	2	dr Ari Widayani
18.00	ISTIRAHAT		
Selasa/19 Maret 2019			
07.45-08.00	Refleksi		
08.00-09.30	Konseling tentang Kanker Rahim dan Kanker Payudara	2	Bidan Sri Rahayuni, SST
09.30-10.15	Deteksi Dini Kanker Payudara	1	dr. Budi Setiawan, Sp.B K
10.15-10.30	Istirahat		
10.30-12.00	Deteksi Dini Kanker Payudara	2	dr. Heny
12.00-13.00	ISHOMA		
13.00-15.15	Deteksi Dini Kanker Rahim	3	dr. Dewa Arika Sp.OG K dr. Ari Widayani
15.15-15.30	Istirahat		
15.30-17.00	Pengobatan dengan Krioterapi	2	dr. Dewa Arika Sp.OG K
17.00-18.30	Sistem Pencatatan dan Pelaporan	2	Bidan Sri Rahayuni, SST
18.30-19.30	ISHOMA		
19.30-20.00	Penjelasan PKL		Bidan Sri Rahayuni, SST
20.00	ISTIRAHAT		

HARI/TANGGAL/JAM	MATERI	JPL	FASILITATOR
Rabu/20 Maret 2019			
07.00-07.30	Persiapan PKL		
07.30-08.00	Menuju lokasi PKL		Tim Fasilitator
08.00-13.00	PKL	5	Tim Instruktur
13.00-13.30	Peserta kembali ke tempat pelatihan		Tim Instruktur
13.30-14.00	ISHOMA		
14.00-16.00	Diskusi hasil PKL	2	Tim Fasilitator
16.00-16.15	Istirahat		
16.15-17.45	Anti Korupsi	2	Sinta Javani, SST,MAP
17.45	ISTIRAHAT		
Kamis/21 Maret 2019			
07.00-07.30	Persiapan PKL		
07.30-08.00	Menuju lokasi PKL		Tim Fasilitator
08.00-13.00	PKL	5	Tim Instruktur
13.00-13.30	Peserta kembali ke tempat pelatihan		Tim Instruktur
13.30-14.00	ISHOMA		
14.00-16,00	Presentasi hasil PKL	2	Tim Fasilitator
16.00-16.15	Istirahat		
16.15-17.45	Rencana Tindak Lanjut	2	Sinta Javani, SST,MAP
17.45-18.00	Penutupan		Panitia
18.00	ISTIRAHAT		
	JUMLAH JPL	40	

Lampiran 7
Contoh Komponen Pelatih

KOMPONEN PELATIH

**PELATIHAN DETEKSI DINI KANKER PAYUDARA DAN KANKER
LEHER RAHIM BAGI PETUGAS KESEHATAN DI PUSKESMAS**

No	Nama Pengajar	Materi yang Diajarkan	Riwayat Pendidikan Tinggi	Diklat Tambahan Terkait dengan Materi	Pelatihan Tentang Diklat	Pengalaman Bekerja (Periode Waktu)
1.	Bidan Sri Rahayuni, SST	Konseling Tentang Kanker Rahim dan Kanker Payudara	D IV Kebidanan Poltekkes Kemenkes Malang	Pelatihan Deteksi Dini Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim	TOT Deteksi Dini Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim	Kepala Ruangan di Kamar Bersalin RSUP Sanglah Denpasar (2010 s.d 2018)
2.	dst					
3.						
4.						

Lampiran 8
Contoh Sarana dan Prasarana

**PELATIHAN DETEKSI DINI KANKER PAYUDARA DAN KANKER
LEHER RAHIM BAGI PETUGAS KESEHATAN DI PUSKESMAS**

No	Sarana	Jumlah
1.	Keran air mengalir	3 buah
2.	Sabun untuk cuci tangan	3 botol
3.	Handuk bersih	3 buah
4.	Tempat tidur	3 buah
5.	Meja gynecology	3 buah
6.	Phanthoom payudara	3 buah
7.	Lampu sorot	3 buah
8.	Handschoen steril	3 pasang
9.	Speculum berbagai ukuran	3 buah
10.	Bak instrument steril	3 buah
11.	Lidi kapas steril	3 buah
12.	Larutan asam asetat 3-5%	3 botol
13.	Larutan iodine lugol	3 botol
14.	Larutan desifektan	3 botol
15.	Piala ginjal/ bengkok	3 buah

Catatan:

Alat dan bahan diatas disiapkan untuk jumlah peserta pelatihan 15 orang, jumlah alat tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (1;5)

No	Prasarana	Jumlah
1.	Gedung	
2.	Kelas	
3.	Ruang Laboratorium	
4.	Ruang Diskusi	

**KERANGKA ACUAN PKL
PELATIHAN DETEKSI DINI KANKER PAYUDARA
DAN KANKER LEHER RAHIM BAGI TENAGA KESEHATAN DI
PUSKESMAS
TAHUN 2019**

I. PENDAHULUAN

Pelatihan deteksi dini kanker payudara dan kanker leher rahim merupakan pelatihan yang berbasis kompetensi (*based competency training*). Pendekatan ini menfokuskan pada pengetahuan, prilaku dan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan suatu tindakan.

Pelaksanaan PKL meliputi kegiatan pengamatan, membimbing peserta latih dalam menentukan langkah-langkah yang ada dalam penuntun belajar dalam melakukan pemeriksaan payudara, inspeksi visual serviks dengan asam asetat (IVA) dan krioterapi sebagaimana yang telah dipraktekkan pada model ataupun simulasi scbelumnya. Melalui bimbingandari pelatih, peserta mempraktekkan keterampilan yang telah dipelajari dalam kelas dan berinteraksi langsung/pemberian pelayanan dengan klien.

Keberhasilan pelatihan ini didasarkan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan serta kinerja yang memuaskan dalam memberikan pelayanan penapisan dan pengobatan lesi prakanker dengan krioterapi.

II. TUJUAN

A. Tujuan Umum:

Peserta latih dapat melakukan konseling, pemeriksaan payudara, pemeriksaan IVA, melakukan krioterapi (bagi dokter) dan melakukan tindak lanjut serta rujukankepada klien.

B. Tujuan Khusus:

Setelah melakukan praktek klinik peserta latih dapat:

1. Menjelaskan kepada klien tentang pencegahan kanker leher rahim dan kanker payudara
2. Menjelaskan kepada klien siapa yang perlu menjalani penapisan kanker payudara dan kanker leher rahim melalui IVA test
3. Menjelaskan bagaimana krioterapi dapat mengobati lesi pra-kanker
4. Melakukan praktek pencegahan infeksi untuk melindungi ibu, dan petugas kesehatan dalam pemeriksaan Sadanis maupun IVA
5. Melakukan pemeriksaan payudara
6. Melakukan pemeriksaan pelvis
7. Melakukan IVA test
8. Melakukan Krioterapi (bagi tenaga dokter) bila ada indikasi
9. Melakukan konseling setelah melakukan pemeriksaan payudara, IVA dan pengobatan krioterapi
10. Melakukan tindaklanjut pengobatan dengan melakukan pelayanan dan rujukan (bila perlu).

III. KEGIATAN PRAKTEK LAPANGAN :

1. Menentukan sasaran praktik klinik
2. Melakukan upaya pencegahan infeksi dalam tindakan praktek klinik
3. Melakukan konseling pelayanan/penapisan deteksi dini kanker payudara dan kanker leher rahim
4. Melakukan tindakan krioterapi bila diperlukan (bagi tenaga dokter)
5. Melakukan tindak lanjut dan rujukan bila perlu
6. Pendampingan oleh tim pelatih/fasilitator saat PKL

IV. PENGORGANISASIAN PRAKTEK KLINIK

1. Peserta dibagi menjadi beberapa kelompok, setiap kelompok terdiri dari 5 (lima) orang peserta
2. Instruktur klinik mendampingi peserta (1 orang instruktur di tiap kelompok)

V. STRATEGI

1. Menentukan lokasi PKL: Puskesmas
2. Peserta menuju lokasi PKL
3. Menentukan sasaran (klien) yang akan dilakukan deteksi dini kanker payudara dan kanker serviks
4. Peserta melakukan observasi, wawancara/konseling pelayanan/penapisan deteksi dini kanker payudara dan kanker leher rahim
5. Melakukan pemeriksaan payudara, pemeriksaan panggul, test IVA
6. Melakukan tindakan krioterapi (bila diperlukan)
7. Melakukan tindak lanjut dan rujukan bila perlu
8. Memperhatikan upaya pencegahan infeksi dalam tindakan pelayanan klien
9. Mencatat hasil pelayanan
10. Melakukan diskusi kelompok basil kegiatan praktek klinik
11. Presentasi kelompok basil praktek klinik

VI. METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam kegiatan praktek klinik adalah:

1. Melakukan observasi dan pelayanan langsung pada klien
2. Mencatat data klien
3. Mencatat dan menentukan basil pelayanan serta upaya tindak lanjut

VII. WAKTU PELAKSANAAN

Hari/Tanggal	Kegiatan	Lokasi
Rabu/20 Maret 2019		
07.00-07.30	Persiapan	Tempat pelatihan
07.30-08.00	Peserta menuju lokasi PKL	Perjalanan
08.00-13.00	Pelaksanaan praktek klinik: pencegahan infeksi, konseling kanker leher rahim, pemeriksaan panggul, deteksi leher rahim, pencatatan dan pelaporan	Puskesmas
13.00-13.30	Peserta kembali ke tempat pelatihan	Perjalanan
14.00-16.00	Diskusi dan presentasi	Tempat pelatihan
Kamis/ 21 Maret 2019		
07.00-07.30	Persiapan	Tempat pelatihan
07.30-08.00	Peserta menuju lokasi PKL	Perjalanan
08.00-13.00	Pelaksanaan praktek klinik deteksi dini kanker leher rahim, pengobatan dengan krioterapi, pencatatan dan pelaporan	Puskesmas
13.00-13.30	Peserta kembali ke tempat pelatihan	Perjalanan
14.00-16.00	Diskusi dan presentasi	Tempat pelatihan

Tanggal, Bulan, Tahun
Ketua Panitia Penyelenggara
Nama lengkap

NIP/NIK

Lampiran 10
Daftar Kelengkapan Dokumen Akreditasi Pelatihan

NO	DOKUMEN	KETERANGAN (ADA/TIDAK)
1.	Surat pengantar	
2.	Surat Keputusan panitia penyelenggara.	
3.	Sertifikat TOC	
4.	Surat Keputusan atau surat tugas pengendali pelatihan.	
5.	Sertifikat pelatihan pengendali pelatihan/CAWID/ WI Dasar	
6.	Kerangka acuan pelatihan.	
7.	Form evaluasi peserta (pre/ post test/ lembar soal ujian komprehensif/ daftar tilik ujian kompetensi dll).	
8.	Form evaluasi pelatih.	
9.	Form evaluasi penyelenggaraan.	
10.	Jadual.	
11.	Komponen pelatih	
12.	Daftar sarana dan prasarana terkait pelatihan.	
13.	Lembar-lembar penugasan	
14.	Panduan praktik lapangan (jika ada).	
15.	Surat pengampuan.	

Lampiran 11

Instrumen Penilaian Akreditasi Pelatihan

NO	KOMPONEN	VARIABEL		DATA DUKUNG	CEK	KET (SESUAI/ TIDAK)
1.	Perencanaan Pelatihan	a. Perencanaan Pelatihan	Terdapatnya perencanaan pelatihan yang disusun oleh penyelenggara dalam bentuk kerangka acuan pelatihan yang mengacu pada kurikulum pelatihan.	Kerangka acuan pelatihan	Latar belakang, tujuan pelatihan, dan waktu pelaksanaan	
		b. Kesesuaian waktu	Terdapatnya jadwal pelatihan yang disusun mengacu pada struktur program dalam kurikulum pelatihan.	Jadwal	<ul style="list-style-type: none"> • Bandingkan kesesuaian antara jadwal dengan struktur program • Bandingkan kesesuaian jumlah JPL di struktur program dengan jadwal 	
2.	Peserta	a. Kriteria peserta	Terdapatnya kerangka acuan yang menyebutkan kriteria sesuai dengan kurikulum	Kerangka acuan pelatihan	Apakah kriteria peserta sesuai dengan kurikulum pelatihan (latar belakang pendidikan, tugas, jenis tenaga, dll)	

NO	KOMPONEN	VARIABEL	DATA DUKUNG	CEK	KET (SESUAI/ TIDAK)
		b. Efektivitas Pelatihan	Kerangka acuan pelatihan	Apakah jumlah peserta dalam kerangka acuan sesuai dengan kurikulum pelatihan (untuk pelatihan teknis, cek juga kesesuaian perbandingan peserta dan instruktur)	
3.	Pelatih	a. Kriteria pelatih	Komponen fasilitator	Pelatih yang memiliki kemampuan kediklatan yaitu telah mengikuti pelatihan CAWID/TOT/TPPK/	≥ 70% = Sesuai < 70% = Tidak
		b. Profesionalisme	Komponen fasilitator	Kesesuaian latar belakang pendidikan/ termasuk pendidikan/ pelatihan tambahan dan pengalaman dalam bidang tugasnya terkait dengan materi yang diajarkan.	≥ 70% = Sesuai < 70% = Tidak

NO	KOMPONEN	VARIABEL	DATA DUKUNG	CEK	KET (SESUAI/ TIDAK)
4.	Penyelenggara	Penyelenggara	<ul style="list-style-type: none"> Sertifikat pelatihan TOC Sertifikat pelatihan MoT SK panitia penyelenggara 	<ul style="list-style-type: none"> Cek sertifikat pelatihan TOC Cek sertifikat pelatihan pengendali diklat SK panitia penyelenggara 	
5.	Tempat Penyelenggaraan	Tempat penyelenggaraan	<ul style="list-style-type: none"> Kerangka acuan pelatihan Rekap sarana (alat bantu dan bahan yang digunakan) dan prasarana (gedung dan kelas) untuk menunjang penyelenggaraan pelatihan 	<ul style="list-style-type: none"> Apakah tempat penyelenggaraan pelatihan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam kurikulum pelatihan Apakah Rekap sarana (alat bantu dan bahan yang digunakan) dan prasarana (gedung dan kelas) untuk menunjang penyelenggaraan pelatihan, sesuai dengan kurikulum 	

Kriteria penilaian:

Terakreditasi : Apabila seluruh variabel sudah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.


Tidak terakreditasi : Apabila ada variabel yang tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

KEPUTUSAN AKREDITASI:

LANGKAH-LANGKAH PENGGUNAAN
SISTEM INFORMASI AKREDITASI PELATIHAN (SIKPEL)
[\(<http://siakpel.bppsdmk.kemkes.go.id>\)](http://siakpel.bppsdmk.kemkes.go.id)

1. BAGAN SEDERHANA PENGGUNAAN SIAKPEL

SIAKPEL adalah sistem informasi yang digunakan untuk mengusulkan akreditasi pelatihan secara online. SIAKPEL dirancang sesederhana mungkin agar USER/INSTITUSI dapat lebih mudah menggunakan/mengoperasikannya. Berikut ini adalah bagan sederhana dalam menggunakan SIAKPEL, yaitu:




2. HALAMAN LOGIN INSTITUSI

Agar dapat menggunakan fitur-fitur yang terdapat di SIAKPEL, institusi wajib melakukan login dengan menggunakan kode akses yang telah


diberikan oleh ADMINISTRATOR SIAKPEL berupa email/username dan password.

Tatacara melakukan login adalah dengan menekan tombol “LOGIN INSTITUSI” pada halaman utama SIAKPEL atau dengan menekan tombol navigasi “LOGIN” yang terdapat di sebelah kanan atas SIAKPEL. Berikut tampilannya:

Gambar 1. Tombol Tautan Untuk Login Institusi




Gambar 2. Halaman Formulir Login Institusi




Institusi yang baru pertama kali LOGIN akan diminta untuk melakukan pemutakhiran/*update* data institusinya. Jika telah meng*update* data profil institusi, fitur-fitur yang terdapat di SIAKPEL dapat digunakan. Proses *update* data institusi sangat mudah dilakukan yaitu dengan menekan tombol edit profil dan dilanjutkan dengan mengisi perubahan profil institusi pada profil update profil institusi. Berikut tampilannya:

Gambar 3. Tampilan Halaman Profil Institusi dan Tombol Edit Profil



Gambar 4. Tampilan Halaman Formulir Update Profil Institusi




4. UPDATE PASSWORD INSTITUSI


Awalnya, password yang diberikan ke institusi adalah password standar, sehingga sangat mudah untuk diketahui oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Oleh karena itu, diharapkan untuk mengganti/melakukan perubahan terhadap data password tersebut.

Untuk melakukan perubahan password, cukup dengan menekan tombol “Ganti Password” yang terdapat di halaman utama profil institusi yang kemudian dilanjutkan dengan mengganti password pada halaman formulir ganti password. Berikut tampilannya:

Gambar 5. Tampilan Halaman Profil Institusi dan Tombol Ganti Password



Gambar 6. Tampilan Halaman Formulir Ganti Password



5. INFORMASI PELATIHAN/KURIKULUM

Salah satu fitur SIAKPEL adalah menampilkan informasi pelatihan yang telah dibuat kurikulumnya, sehingga pelatihan tersebut dapat diusulkan untuk diakreditasi. Jika pelatihan tidak terdapat pada daftar maka langkah yang perlu dilakukan adalah mengusulkan kurikulum pelatihan tersebut ke Pusat Pelatihan SDM Kesehatan.

Gambar 7. Halaman Informasi Pelatihan/Kurikulum Terstandar

Pencarian Data Pelatihan

#Bila kurikulum pelatihan **tidak terdapat** dalam **daftar di bawah ini**, maka kurikulum pelatihan **seharusnya** didaftarkan di Bidang Pengembangan Pelatihan - Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan

NO	JENIS PELATIHAN	MODUL PELATIHAN	KELOMPOK	JPS	AKSI/EMERIT	SKOR UAS KELAS
1.	Fungsional Kesehatan	Jabatan Fungsional Eselon Petisiuna Lanjutan	LBWAT	45	1	30
2.	Fungsional Kesehatan	Jabatan Fungsional Eselon Terampil	LBWAT	60	1	25
3.	Fungsional Kesehatan	Jabatan Fungsional Nonsesama Terampil	LBWAT	120	2	30
4.	Fungsional Kesehatan	Jabatan Fungsional Penseksi Ahli	LBWAT	90	2	20
5.	Fungsional Kesehatan	Jabatan Fungsional Penseksi Pelembaga	LBWAT	150	2	30
6.	Fungsional Kesehatan	Pengembangan Perilaku Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan	LBWAT	300	3	30
7.	Teknis Program Kesehatan	Manajemen Puskesmas	LBWAT	90	2	30
8.	Teknis Program Kesehatan	Pelatihan Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI)	LBWAT	45	1	25
9.	Teknis Umum/Administrasi & Manajemen	Asuhan Ibu Hamil (AIVD) Standar Terpadu	LBWAT	600	3	40
10.	Teknis Umum/Administrasi & Manajemen	Bagi Pelatih Pengembangan Keperawatan Maternal dan Neonatal	LBWAT	650	3	30
11.	Teknis Umum/Administrasi & Manajemen	Basic Trauma and Critical Life Support (BTCLS)	LBWAT	700	3	60

6. INFORMASI INSTITUSI TERAKREDITASI

SIAKPEL juga menginformasikan data institusi yang telah terakreditasi, bagi institusi yang belum/tidak terakreditasi wajib melampirkan surat pengampunan saat akan mengusulkan akreditasi pelatihan. Berikut tampilan informasi institusi terakreditasi, yaitu:

Gambar 8. Halaman Informasi Institusi Terakreditasi

Pencarian Data Institusi

#Penyusunan daftar pada data terakreditasi institusi dilakukan untuk mendapatkan surat **PENGAMPUNAN** saat mengusulkan akreditasi pelatihan

NO	JENIS/LEK	NAMA INSTITUSI	PROVINSI	AKREDITASI
1.	Pemerintah Institusi Diklat	Balai Besar Pelatihan Kesehatan Cilego	Jawa Barat	TERAKREDITASI C
2.	Pemerintah Institusi Diklat	Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang	Jawa Barat	TERAKREDITASI B
3.	Pemerintah Institusi Diklat	Balai Pelatihan Kesehatan Semarang	Jawa Tengah	TERAKREDITASI B
4.	Pemerintah Institusi Diklat	BBPK Jakarta	DKI Jakarta	TERAKREDITASI A

7. USULAN AKREDITASI PELATIHAN


Usulan akreditasi pelatihan merupakan fitur utama pada SIAKPEL, dimana hanya institusi yang telah memiliki akun yang dapat menggunakannya. Proses usulan akreditasi yaitu :

- Membuat usulan (mengisi informasi tentang pelatihan yang akan diusulkan) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender. Hanya pelatihan yang terdaftar dan terstandar kurikulumnya yang dapat diusulkan akreditasinya.
- Melengkapi dokumen administrasi yang dipersyaratkan.
- Mengirim usulan akreditasi pelatihan
- Menunggu/mengikuti proses penilaian akreditasi pelatihan. (jika terdapat permintaan perbaikan dokumen, institusi wajib melakukannya)
- Menerima informasi hasil akreditasi pelatihan melalui SIAKPEL, selambat-lambatnya 7 hari kalender sebelum pelatihan dilaksanakan.

Berikut tampilan untuk usulan akreditasi pelatihan, yaitu:

7.1 Menekan tombol navigasi "Usulan Akreditasi" yang terdapat pada sebelah kiri halaman SIAKPEL dan kemudian menekan tombol tautan "Buat Usulan Akreditasi".

Gambar 9. Tampilan Halaman Usulan Akreditasi dan Buat Usulan Akreditasi



7.2 Mengisi formulir usulan akreditasi pelatihan berupa informasi pelatihan yang akan dilakukan akreditasinya pada formulir yang telah disediakan.

Gambar 10. Halaman Formulir Usulan Akreditasi Pelatihan (Informasi Pelatihan)

SIAP ONLINE

Buku Rencan Pelatihan Kesehatan Cakupan

Master Data ++

Usulan Akreditasi

Logout

Tambah Usulan Akreditasi Pelatihan

1

2 **SILAHKAN BACA TERLEBIH DAHULU!**

1. Pelatihan yang dapat diusulkan akreditasinya adalah pelatihan yang kurikulumnya telah distandarkan oleh Bidang Pengembangan Pelatihan - Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan Unit Di Sini.
2. Penyelenggara pelatihan yang belum terakreditasi industrianya wajib melampirkan surat **PENGALIHAN** Unit Di Sini.
3. Pengiriman usulan akreditasi pelatihan dapat dilakukan **SELAMBAT-LAMBAT 30** (tiga puluh) hari kalender sebelum pelatihan dimulai.
4. Langkah-langkah untuk pembuatan usulan akreditasi yaitu :
 - o Input **Informasi Pelatihan** yang akan diaudit.
 - o Lengkapi **Dokumen** yang telah dipersyaratkan, sesuai dengan contoh **terlampir**.
 - o Jika data usulan telah **Lengkap**, langkah selanjutnya adalah **MENGISI USULAN**.
 - o Selanjutnya menunggu proses Akreditasi pelatihan sampai pelatihan apakah pelatihan yang diusulkan **TERAKREDITASI/TEMAK**.

3 **Informasi Pelatihan**

Catatan: Boleh berbeda * harus diisi

* Nama Pelatihan: _____

* Periode Pelatihan: * Tgl Mulai (DD-MM-YYYY) _____ * Tgl Selesai (DD-MM-YYYY) _____

* Quota Peserta: _____

* Tempat Penyelenggaraan: _____

4 **data yang saya kirim benar dan dapat dipertanggungjawabkan (cekaslah kata-katanya)**

6 **7**

INFO: Tahap Selanjutnya Adalah Melengkapi Dokumen Pengajuan ->

7.3 Melengkapi seluruh dokumen administrasi yang telah dipersyaratkan. Jika belum dinyatakan lengkap, maka akreditasi pelatihan **tidak dapat dikirim/diusulkan**.

Gambar 11. Halaman Dokumen Administrasi Yang Diperyaratkan

Dokumen Usulan Akreditasi

DETAIL USULAN | DOKUMEN ADMINISTRASI | NOTERKAS/BIWATAT ST | KE MENU UTAMA

KELENGKAPAN: BELUM LENGKAP | STATUS: BELUM DIBERI

SILAHKAN BACA TERLEBIH DARI BELUM
 Data usulan BELUM LENGKAP, artinya lengkap tertera di bawah, semua dokumen yang dipersyaratkan. Usulan akreditasi pelatihan dapat dikirim ke Bidang Pengendalian Mutu. Revisikan saat-saat berikutnya pada tanggal: 15 Maret 2019. Tambah BELUM USULAN AKREDITASI PELATIHAN akan muncul jika semua dokumen yang dipersyaratkan SUDAH LENGKAP.

Jenis/Nama Pelatihan: Taktis Umum (Administrasi & Manajemen / Basic Trauma and Cardiac Life Support (BTCLS))
 * Periode Pelatihan: 14 - 20 April 2019

NO.	KEMUNGKINAN	NAMA DOKUMEN	CORONA	DOKUMEN	UNDUH/LEBI
1.	BELUM LENGKAP	Surat Pengantar	UNDUH	-	6
2.	BELUM LENGKAP	SK Panitia Penyelenggara	UNDUH	-	
3.	BELUM LENGKAP	Surat Tugas MOT (bisa tidak tercantum dalam SK)	UNDUH	-	
4.	BELUM LENGKAP	Kerangka Acuan Pelatihan	UNDUH	-	
5.	BELUM LENGKAP	Form Evaluasi Peserta	UNDUH	-	
6.	BELUM LENGKAP	Form Evaluasi Pelatih	UNDUH	-	
7.	BELUM LENGKAP	Form Evaluasi Penyelenggaraan	UNDUH	-	
8.	BELUM LENGKAP	Jadwal	UNDUH	-	
9.	BELUM LENGKAP	Komponen Pelatih	UNDUH	-	

Gambar 12. Formulir Melengkapi Dokumen Administrasi Yang Diperyaratkan

Update Dokumen Usulan Akreditasi

DETAIL USULAN | DOKUMEN ADMINISTRASI | NOTERKAS/BIWATAT ST | KE MENU UTAMA


Contoh: Basis bertanda * harus diisi

Jenis/Nama Pelatihan: Taktis Umum/Administrasi & Manajemen / Basic Trauma and Cardiac Life Support (BTCLS)
 Periode Pelatihan: 14 - 20 April 2019
 Nama Dokumen: SK Panitia Penyelenggara
 * Lampirkan Dokumen: No file selected
 * Sistem lampiran dokumen yang akan diupload * pdf | Kapasitas file maksimal sebesar 5MB

Saya yang kirim berkas dan dapat dipertanggungjawabkan (centang kotak ini)


LAMPIRAN DOKUMEN | DITOLAK

Gambar 13. Tampilan Dokumen Administrasi Yang Dinyatakan Lengkap




7.4 Mengirim usulan akreditasi pelatihan untuk dilakukan penilaian. (Jika data usulan sudah lengkap).

Gambar 14. Tampilan Formulir Kirim Usulan Akreditasi Pelatihan



- 7.5 Menunggu/mengikuti proses akreditasi pelatihan yang dilakukan oleh tim penilai akreditasi pelatihan. Jika terdapat dokumen yang harus diperbaiki, institusi diwajibkan memperbaikinya secepat-cepatnya.

Gambar 15. Tampilan Proses Akreditasi Pelatihan



- 7.6 Mendapatkan hasil akreditasi pelatihan melalui aplikasi berupa hasil scan Surat Keterangan Akreditasi Pelatihan.

TIM PENYUSUN

dr. Achmad Soebagjo Tancarino, MARS

Drs. M. Royan, M.Kes

Yulia Fitriani, SKM, MKM

Ns. Dian Pancaningrum, S.Kep, M.Kep

Dewi Pusparani, SKM, MKM

Esti Rachmawati, SKM., MKM

Budiman, ST

Verawati Lenny, SKM, MKM

Ani Anisah, SKM, MKM

Renta Nilawati, SKM, MKM

Nismawaty Basri, SKM

KONTRIBUTOR

Sutartini

Devi Sarah

Harjaka

Neneng Saadah

Eska Bayu Aji

